



Peran Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat Modern

Naysilla Ayu Dwi Kartika¹, Nur Annisa², Raffy Suryaman³, Koko Adya Winata⁴

^{1,2,3,4} Universitas Widyatama, Indonesia

Email: naysilla.ayu@widyatama.ac.id¹, annisa.4238@widyatama.ac.id²,
raffy.suryaman@widyatama.ac.id³, adyawinata@gmail.com⁴

Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 05, 2026

Keywords:

Islamic Law, Modern Society,
Justice, Ijtihad, Social Values

ABSTRACT

Islamic law is a system of rules derived from the Qur'an and Hadith that governs various aspects of human life, both in relationships with God and with fellow human beings. Amidst the development of modern society marked by technological advances, globalization, and rapid social change, Islamic law continues to play a vital role as a guide for living a life based on moral values and justice. The term "modern" can be applied to people, time, art, objects, thoughts, culture, and behavior. Modern ideas are often understood as ideas of renewal and contrasted with traditional ideas. The principles contained in Islamic law, such as justice, welfare, responsibility, and balance, can serve as a basis for resolving various social, economic, and cultural issues in the modern era. Furthermore, Islamic law is also able to adapt to changing times through the process of ijtihad, thus remaining relevant to the needs of contemporary society. In other words, Islamic law is often identified with a number of static and fixed Islamic rules and doctrines concerning a number of daily issues of Muslims. However, it often gives rise to various nuances of new thought in response to the emergence of contemporary challenges and issues, making Islamic law appear dynamic. Thus, Islamic law is considered not only a religious guideline but also a framework of values that can help achieve a more just, harmonious, and ethical contemporary society.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Mei 13, 2026

Revised Mei 27, 2026

Accepted Juni 05, 2026

Keywords:

Hukum Islam, Masyarakat
Modern, Keadilan, Ijtihad,
Nilai Sosial

ABSTRACT

Hukum Islam merupakan sistem aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Di tengah perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, arus globalisasi, serta perubahan sosial yang sangat cepat, hukum Islam tetap memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang berlandaskan nilai moral dan keadilan. Istilah modern, bisa digunakan pada orang, waktu, seni, benda, pemikiran, kebudayaan dan tingkah laku. Gagasan modern sering dipahami sebagai gagasan pembaharuan dan dipertentangkan dengan gagasan tradisional. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, dan keseimbangan, dapat menjadi dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan budaya di era modern. Selain itu, hukum Islam juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui proses ijtihad sehingga tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Dengan kata lain, hukum Islam sering identik dengan jumlah aturan dan doktrin Islam tentang sejumlah persoalan keseharian umat Islam yang bersifat statis dan baku. Namun, ia acap kali melahirkan berbagai nuansa pemikiran baru, sebagai respon atas



munculnya sejumlah tantangan dan persoalan kontemporer yang membuat hukum Islam terkesan dinamis. Dengan demikian, hukum Islam dianggap bukan hanya sebagai pedoman agama tetapi juga sebagai kerangka nilai yang dapat membantu mencapai masyarakat kontemporer yang lebih adil, harmonis, dan beretika.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Naysilla Ayu Dwi Kartika

Universitas Widyatama

E-mail: naysilla.ayu@widyatama.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman berlangsung secara dinamis dan berkesinambungan, sebagaimana roda yang senantiasa berputar. Proses ini melahirkan berbagai perubahan sebagai hasil dari upaya manusia dalam menciptakan inovasi demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berpotensi menimbulkan bias dan masalah baru di era modernisasi. Akibatnya, terjadi perubahan yang signifikan pada struktur dan budaya masyarakat. Perubahan sosial, menurut Davis et al., (n.d) merupakan transformasi dalam pola interaksi antara individu, organisasi, dan komunitas yang berkaitan dengan struktur sosial serta sistem nilai dan norma yang berlaku. Pergeseran ini tercermin dalam perubahan pola hidup yang telah diterima sebelumnya, yang dipengaruhi oleh proses difusi, penemuan baru, serta perubahan pada aspek material, geografis, demografis, dan ideologis. Oleh karena itu, perubahan tersebut dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial-budaya, mengingat kehidupan manusia senantiasa tidak terlepas dari kebudayaan.

Modernisasi yang membawa perubahan sosial, teknologi, dan budaya asing menimbulkan tantangan besar bagi hukum Islam. Menurut (Khufaya et al., 2021) kata “hukum Islam” tidak secara eksplisit muncul dalam literatur klasik Islam, dan para ahli hukum pada dasarnya tidak menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Perubahan dan perkembangan masyarakat yang terus-menerus selalu menimbulkan persoalan baru yang membutuhkan kepastian hukum. Di era modern, tuntutan untuk melakukan ijtihad semakin meningkat seiring dengan percepatan transformasi sosial yang terjadi pasca revolusi industri. Ijtihad merupakan metode pengumpulan hukum Islam yang memanfaatkan logika dan rasionalitas untuk meneliti serta mengevaluasi hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, ijtihad memiliki peran penting sebagai alat penalaran hukum Islam untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan, tidak hanya sekadar memahami teks suci, namun juga sebagai cara adaptasi terhadap kehidupan kontemporer.

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu tantangan utama bagi umat Muslim. Penyebaran informasi melalui media sosial dan platform digital yang cepat menuntut para ulama dan cendekiawan melakukan ijtihad yang lebih tanggap terhadap isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, privasi, dan etika digital. Jika ijtihad tidak



dilakukan dengan tepat, hukum Islam berpotensi kehilangan relevansinya dengan perkembangan zaman (Manik et al., 2024).

Hukum Islam tetap relevan di masyarakat modern sebagai pedoman menghadapi perubahan sosial. Nilai-nilai seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab menjadikannya relevan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Dengan adanya ijtihad, hukum Islam dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan prinsip utamanya. Oleh karena itu, penelitian tentang peran hukum Islam dalam masyarakat modern sangat penting untuk memahami penerapan nilai-nilai tersebut dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan bermoral.

METODE PENELITIAN

Dalam hal melakukan riset digunakanlah Metode Deskriptif Kualitatif, dengan cara pendekatan studi literatur serta analisis data terkait dengan “Peran Hukum Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Modern” meliputi pengumpulan dan seleksi literatur yang relevan, analisis isi terhadap hasil penelitian sebelumnya. Sasaran dari penelitian ini mencakup analisis mengenai eksistensi hukum Islam dan relevansinya. Penggunaan metode riset kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara umum dengan cara melakukan analisis secara menyeluruh yang menggunakan keberadaannya non-numerik tidak berbentuk Angka (Rifa’i, 2023). Penelitian menggunakan sumber data digunakan cara melalui Google Scholar yang disebabkan oleh kuantitas literatur ilmiah komprehensif yang digunakan untuk membawa gambaran terkait e-book ilmiah, resiko riset ilmiah, serta ilmiah yang relevan dengan judul riset kaitannya yang berkaitan dengan Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Islam

Secara historis, istilah “hukum Islam” tidak dikenal dalam literatur klasik Islam, karena para ulama lebih menggunakan istilah Syari’ah, Fikih, dan Qanun untuk merujuk pada sistem hukum Islam. Istilah ini kemudian berkembang melalui kajian orientalis Barat yang memperkenalkan istilah *Islamic Law*, yang kemudian diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia. Dalam perkembangan modern, pendekatan Maqashid Syariah yang menekankan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia semakin banyak digunakan, meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan tetap relevan dalam menghadapi berbagai isu kontemporer seperti ekonomi digital, globalisasi, dan kemajuan teknologi (Dahri et al., 2026).

Hukum Islam adalah aturan yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah yang mengatur kehidupan manusia. Dalam kajian kontemporer, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai sistem yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan manusia (Khufaya et al., 2021).



Masa Modern dalam Perspektif Sejarah Islam

Dalam perspektif sejarah Islam, masa modern didefinisikan sebagai periode perkembangan pemikiran dan kehidupan umat Islam. Masa modern ditandai dengan perubahan signifikan dalam bidang sosial, politik, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Dalam studi sejarah, periode modern biasanya didefinisikan sebagai periode yang dimulai sekitar abad ke-19 hingga masa sekarang. Periode ini muncul sebagai tanggapan atas berbagai masalah, seperti kolonialisme Barat, kemunduran politik di dunia Islam, dan tuntutan modernitas yang meningkat pesat di berbagai aspek kehidupan. (Nurhalifa & Abbas, 2026)

Kemunculan gerakan tajdid dan reformasi dalam pemikiran Islam menandai fase modern dalam Sejarah pemikiran Islam. Tokoh-tokoh pembaru mendorong praktik ijtihad dan kembali ke sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, dengan tetap menyesuaikan pemikiran mereka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya untuk merevitalisasi pemikiran Islam sehingga dapat menangani tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya adalah dasar dari gerakan pembaruan ini. (Fatmal et al., 2025)

Bidang pendidikan dan intelektual juga mengalami transformasi di era kontemporer. Sejumlah lembaga pendidikan Islam kini mulai mengadopsi sistem pembelajaran yang lebih modern, yang mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan kualitas intelektual umat Islam dan mempersiapkan generasi Muslim untuk berkompetisi di dunia modern. Selain itu, modernisasi pendidikan Islam menghasilkan pembentukan berbagai lembaga pendidikan baru yang memiliki kurikulum yang lebih terorganisir dan terorganisir. (Barat et al., 2021)

Sebaliknya, umat Islam menghadapi dinamika sosial dan budaya yang sangat kompleks dari era modern. Pola kehidupan, praktik keagamaan, dan identitas sosial umat Muslim berubah karena berinteraksi dengan peradaban di seluruh dunia. Proses ini menunjukkan bahwa sejarah Islam tidak stagnan; itu terus berkembang dan berubah sesuai dengan zaman. (Simamora, 2026)

Oleh karena itu, dari sudut pandang sejarah Islam, masa modern dapat digambarkan sebagai periode kebangkitan kembali pemikiran Islam. Ini dicapai melalui perbaikan intelektual, modernisasi pendidikan, dan adaptasi terhadap perkembangan sosial dan budaya di seluruh dunia. Dalam proses tersebut, umat Islam berupaya menjaga prinsip-prinsip ajaran Islam sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat modern.

Hukum Islam Sebagai Sumber Nilai dan Etika

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan nilai dan pedoman moral dalam kehidupan. Nilai-nilai tersebut bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, yang menjadi landasan etika dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut (Saputra et al., 2025), Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi masyarakat Muslim. (Saputra et al., 2025)

Selain itu, hukum Islam menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan amanah sebagai dasar dari berbagai aktivitas kehidupan. Menurut Intan Qurratulaini (Hukum & Syariah, 2024), nilai transaksi terpenting dalam ekonomi dan bisnis Islam adalah kejujuran dan amanah, yang berarti kesesuaian antara perkataan dan tindakan, dan kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan dan memenuhi tanggung jawab sesuai dengan hukum Islam.



Sehingga, kedua prinsip ini menjadi dasar penting untuk membangun kehidupan yang beretika dan adil.

Selain itu, hukum Islam menekankan prinsip kemaslahatan (masalahah) sebagai orientasi utama dalam setiap implementasinya, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Sebuah artikel dalam Jurnal Pendidikan Tambusai mengungkapkan bahwa nilai-nilai hukum Islam memengaruhi kehidupan beragama serta membentuk nilai sosial dan sistem hukum. (Hidayani et al., 2025)

Dengan demikian, hukum Islam dapat dianggap sebagai sumber nilai dan etika yang berfungsi untuk membimbing perilaku manusia sesuai dengan prinsip moral yang luhur. Melalui nilai-nilai ini, hukum Islam berfungsi untuk membangun masyarakat yang adil, bermoral, dan menjunjung tinggi kesejahteraan umum.

Tantangan Hukum Islam Masa Modern

a) Tantangan Internal

Hukum Islam yang berlaku saat ini bersumber dari pemikiran para ulama pada masa kejayaan Islam antara abad kedua hingga pertengahan abad keempat Hijriyah. Ulama generasi setelahnya cenderung menerima dan merasa cukup dengan hasil pemikiran tersebut, sehingga lebih berfokus pada penerapan keputusan yang telah ada.

1. Pencampuran dengan hukum adat: Hukum Islam terintegrasi dengan hukum adat akibat perubahan sosial yang berlangsung lama, sehingga sulit membedakan mana yang merupakan syariah murni dan mana yang merupakan hasil perpaduan keduanya.
2. Tidak digunakan secara resmi di negara-negara Muslim mayoritas: Di beberapa negara seperti Indonesia, hukum Islam tidak sepenuhnya dijadikan hukum negara, meskipun ajaran Islam mendorong penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Minimnya kader mujtahid: tidak ada ulama yang melakukan ijtihad karena mereka percaya bahwa ulama sebelumnya telah membahas masalah fiqh. Mereka juga lebih tertarik pada hal-hal lain, seperti politik.
4. Rendahnya kepercayaan pada penegak hukum: reputasi lembaga peradilan Islam buruk karena tidak transparan dan praktik seperti korupsi, yang membuat masyarakat tidak percaya.

b) Tantangan Eksternal

Dalam sejarahnya, hukum Islam menghadapi dua tantangan dari luar. Pertama, pandangan negatif terhadap keberadaannya. Kedua, munculnya masalah-masalah baru yang memerlukan keputusan hukum yang cepat dan tepat.

Selain itu, perbedaan pendapat di antara ulama juga menyebabkan kesulitan untuk menerapkan hukum Islam. Ulama dapat menggunakan qiyas, masalah mursalah, dan istihsan dalam proses ijtihad. Perbedaan metode ini dapat menyebabkan keputusan hukum yang berbeda, yang kadang-kadang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa diskusi dan persetujuan yang lebih luas antara para ulama dan ahli hukum diperlukan untuk menerapkan hukum Islam di era modern. (Hukum & Syariah, 2025) Selain aspek undang-undang dan peraturan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum Islam juga menjadi tantangan. Banyak masyarakat belum memahami batasan agama dalam



penggunaan teknologi reproduksi modern, yang menyebabkan praktik yang tidak sesuai dengan peraturan dan fatwa ulama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya masyarakat belajar tentang hukum Islam saat teknologi berkembang.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kesulitan hukum Islam di era kontemporer. Ini juga mencakup interpretasi yang berbeda dari ulama, kesesuaian dengan hukum negara, dan pemahaman masyarakat tentang syariat. Akibatnya, ijtihad sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan mampu menangani berbagai masalah baru yang muncul di dunia kontemporer.

Upaya di Lakukan Pada Masa Modern

Hukum Islam mengalami berbagai upaya untuk diperbarui agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman modern. Menghidupkan kembali ijtihad usaha para ulama untuk menggali hukum dari Al-Qur'an dan Hadis untuk menjawab pertanyaan baru adalah salah satu upaya utama. Karena munculnya berbagai masalah seperti teknologi digital, bioetika, dan ekonomi modern yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh sumber klasik, ijtihad sangat penting di era modern. Jurnal tersebut menyatakan bahwa ijtihad adalah strategi penting untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang kompleks.

Selain itu, ada upaya untuk mengembangkan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, atau tujuan syariat. Metode ini menekankan bahwa hukum Islam harus membawa kebaikan (kebaikan) bagi manusia, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan cara ini, hukum Islam dapat lebih fleksibel dalam menanggapi masalah kontemporer tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. (Maulana & Darmawan, n.d.)

Upaya lainnya Adalah ada upaya untuk memperbarui pemikiran hukum Islam (tajdid) agar sesuai dengan zaman saat ini. Perubahan ini mencakup hal-hal seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kemajuan sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Terakhir, langkah-langkah kontemporer juga dilakukan melalui penguatan peran ulama dan lembaga fatwa dalam menangani masalah yang muncul di masa kini. Agar keputusan hukum yang dibuat dapat relevan dalam kehidupan modern, ulama harus memahami teks agama serta perkembangan ilmu pengetahuan dan konteks sosial. Selain itu, pendidikan multikultural diperkuat melalui integrasi nilai toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam pembelajaran serta pemanfaatan teknologi secara bijak untuk mencegah konflik dan intoleransi di masyarakat. (Winata, 2020)

KESIMPULAN

Hukum Islam adalah kerangka hukum yang dikembangkan dari Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan penjelasan di atas. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip moral dan manfaat bagi kehidupan manusia, selain bersifat normatif. Prinsip-prinsip syariah, fiqh, dan maqasid syariah, yang menekankan perlindungan lima aspek utama kehidupan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda digunakan dalam penelitian kontemporer untuk memahami hukum Islam.



Hukum Islam menghadapi sejumlah kesulitan internal dan eksternal di era sekarang, yang ditandai dengan perubahan sosial yang cepat, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Kurangnya ijtihad (inisiatif), interpretasi ilmiah yang saling bertentangan, pengaruh budaya luar, dan kurangnya pengetahuan komunitas hukum Islam merupakan beberapa kesulitan tersebut. Lebih lanjut, diperlukan respons hukum yang fleksibel dan relevan mengingat munculnya tantangan baru seperti teknologi digital, bioetika, dan hak asasi manusia.

Namun, hukum Islam tetap sangat penting dalam budaya kontemporer. Hukum Islam dapat digunakan sebagai panduan untuk menavigasi dinamika kehidupan karena konsep keadilan, manfaat, dan tanggung jawabnya. Langkah-langkah strategis untuk menjamin bahwa hukum Islam tetap relevan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya meliputi menghidupkan kembali ijtihad, menerapkan metode syariah maqashid, dan merevitalisasi pemikiran hukum (tajdid).

Saran

Perkembangan hukum Islam di era modern membutuhkan upaya yang terkoordinasi untuk mengatasi berbagai masalah saat ini secara ilmiah, logis, dan kontekstual. Ijtihad yang aktif akan membantu hukum Islam tetap hidup dan tidak stagnan dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman publik tentang hukum Islam melalui pendidikan formal dan informal untuk mencegah ambiguitas dalam penerapan hukum Islam dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Selain itu, para cendekiawan dan akademisi harus terus mengintegrasikan pengetahuan Islam dengan ilmu pengetahuan modern untuk memastikan bahwa hukum dan fatwa yang dibuat lebih relevan dengan kemajuan saat ini. Ini sangat penting saat berbicara tentang topik baru seperti bioetika, teknologi digital, dan ekonomi modern. Memperkuat lembaga hukum dan fatwa Islam secara profesional, terbuka, dan responsif juga diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap otoritas agama.

Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Islam, setiap proses legislatif harus memaksimalkan pendekatan syariah maqasid. Metode ini dapat membantu hukum Islam menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern. Terakhir, sangat penting bagi akademisi Islam, sejarawan, dan organisasi internasional untuk bekerja sama untuk menggabungkan berbagai perspektif dan menemukan solusi komprehensif untuk berbagai masalah yang dihadapi umat Muslim di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barat, S., Putiah, K., Agam, K., Barat, S., Thawalib, S., Islamiyah, M. T., Thawalib, S., & Tarbiyah, M. (2021). *Modernisasi Pendidikan Islam Awal Abad Ke-20 : Pergulatan Ilmiah Akademik Lembaga Pendidikan di Sumatera Barat*. 6(2). [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6\(2\).7809](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6(2).7809)
- Dahri, M. A., Rahman, A. F., & Putra, F. (2026). *Rekonstruksi Maqasid Syariah : Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer*. 3(November 2025).



- Davis, K., Iver, M., Soemarjan, S., & Ogburn, W. (n.d.). *Perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat*. 53–67.
- Fatmal, A. B., Yasin, J. A. B., Syukur, S., Selatan, A., Tenggara, A., & Utara, A. (2025). *Epistemologi Reformisme Islam Abad ke-19 di Mesir: Transformasi Historis Pemikiran Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh*. 04(02), 161–176. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i2.2818>
- Hidayani, L., Matondang, I., & Rahayu, I. (2025). *Kontribusi Hukum Islam sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional terhadap Perkembangan dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. 9, 1660–1667.
- Hukum, J., & Syariah, E. (2024). *No Title*. 5, 80–100.
- Hukum, J., & Syariah, E. (2025). *Al-Faruq*. 4(1). <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v4i1.3394>
- Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). *Fenomena Hukum Islam di Masa Modern ; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi Jihad Khufaya , Muhammad Kholil , Nurrohman Syarif*. 4(2), 128–147.
- Manik, R. H., Dzaki, F. M., Azzahra, A., Yudistira, J. P., & Mayasari, F. (2024). *Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern Universitas Muhammadiyah Riau , Indonesia*. 2.
- Maulana, M. F., & Darmawan, M. G. (n.d.). *HUKUM ISLAM DI ERA KONTEMPORER perumusan hukum Islam sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan aspeknya . 2 Ijtihad sejatinya dilakukan dalam rangka menggali permasalahan*. 02, 133–145.
- Nurhalifa, A., & Abbas, N. (2026). *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya*. 06(01), 18–23.
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Saputra, B. A., Mu, A., Aqiqy, M. I., Ahsani, A. M., & Nawawi, I. (2025). *Peran Al-Qur ' an sebagai Sumber Utama Hukum Islam dalam Perspektif Kontemporer*. 10, 124–132.
- Simamora, D. S. (2026). *Dinamika Sejarah dan Kebudayaan Islam di Zaman Modern : Transformasi Tradisi Menuju Identitas Muslim Kontemporer*. 5819–5835.
- Winata, K. A. (2020). *No Title*. 1(2), 118–134.